



PUTUSAN
Nomor 291/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1719/PJ./2014, tanggal 03 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, beralamat di Gedung Bank OCBC NISP Lantai 21, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.51079/PP/M.XB/15/2014, tanggal 05 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/09/018/11 tanggal 25 Maret 2011 Tahun Pajak 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 25 Januari 2012 yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding;

Bahwa mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa berdasarkan keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah rupiah menurut		
		SPT Pemohon Banding (Rp)	SKPKB (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)
1	Peredaran usaha	4.321.832.738,00	79.065.329.736	79.065.329.736,00
2	Harga Pokok Penjualan	0,00	0,00	0,00
3	Laba Bruto	4.321.832.738,00	79.065.329.736	79.065.329.736,00
4	Biaya Usaha	2.707.124.778,00	2.707.124.778	2.707.124.778,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	1.614.707.960,00	76.358.204.958	76.358.204.958,00
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya			
	- Penghasilan dari Luar Usaha	74.351.130.478,00	(392.366.520)	(392.366.520,00)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian fiskal positif	1.747.449.621,00	3.663.994.047,00	3.663.994.047,00
	b. Penyesuaian fiskal negatif	76.311.978.437,00	76.570.611.004,00	76.570.611.004,00
	c. Jumlah	(74.564.528.816,00)	(72.906.616.957,00)	(72.906.616.957,00)
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Penghasilan Neto	1.401.309.622,00	3.059.221.481,00	3.059.221.481,00
11	Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
12	Penghasilan Kena Pajak	1.401.309.622,00	3.059.221.481,00	3.059.221.481,00
13	PPh terutang	392.366.520,00	856.581.880,00	856.581.880,00
14	Kredit Pajak			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00	0,00	0,00
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
	- PPh Pasal 23	475.151.993,00	475.151.993,00	475.151.993
	c. Dibayar sendiri:			
	- PPh Pasal 25	1.302.768,00	1.302.768,00	1.302.768,00
	d. Diperhitungkan:			
	-SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	476.454.761,00	476.454.761,00	476.454.761,00
15	Pajak yang kurang/ (lebih) dibayar	(84.088.241,00)	380.127.119,00	380.127.119,00
16	Sanksi administrasi:			
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	114.038.136,00	114.038.136,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Jumlah PPh YMH/ (lebih) dibayar	(84.088.241,00)	494.165.255,00	494.165.255,00
----	---------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Bahwa rincian dan dasar koreksi Terbanding yang menjadi substansi banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas penghasilan rights

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas keuntungan yang telah direalisasikan berupa right sebesar Rp258.632.567,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebagai berikut:

KOREKSI ATAS PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Uraian	Penyesuaian Fiskal Positif (Rp)
Menurut Pemohon Banding	76.311.978.437,00
Menurut Terbanding	76.570.611.004,00
Koreksi	258.632.567,00

Bahwa Pemeriksa mengelompokkan keuntungan atas realisasi rights sebagai penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final, menurut catatan Pemohon Banding, keuntungan tersebut berasal dari realisasi atas penjualan rights, yang tidak ada pemotongan pajaknya pada saat peristiwa itu terjadi, dengan demikian, menurut Pemohon Banding, penghasilan tersebut menjadi objek pajak, berdasarkan SPT Badan tahun 2009 atas keuntungan yang telah terealisasi *right* spun telah dikenakan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 dan bukan dikoreksi sebagai penghasilan final, dengan demikian, maka koreksi atas keuntungan yang telah direalisasikan *rights* seharusnya dibatalkan;

2. Koreksi atas biaya proporsional sebesar Rp1.916.544.426,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan penghitungan ulang atas proporsi biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang bersifat final dan tidak final sehingga jumlah biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp2.598.666.305,00 sementara yang diakui dalam SPT Pemohon Banding adalah sebesar Rp682.121.879,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebagai



berikut:

KOREKSI ATAS PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Uraian	Penyesuaian Fiskal Positif (Rp)
Menurut Pemohon Banding	1.747.449.621,00
Menurut Terbanding	3.663.994.047,00
Koreksi	1.916.544.426,00

Proporsi Biaya Final	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)		Selisih (Rp)
Penghasilan yang pajaknya bersifat final				
Keuntungan investasi belum direalisasi - saham	0,00	75.157.825.653,00		-75.157.825.653,00
Keuntungan investasi telah direalisasi - right	0,00	258.632.567,00		-258.632.567,00
(kerugian) investasi yang telah direalisasi	0,00	-672.961.222,00		672.961.222,00
Bunga deposito dan giro	1.154.152.784,00	1.154.152.784,00		0,00
Total	1.154.152.784,00	75.897.649.782,00	a	-74.743.496.998,00
Penghasilan yang merupakan objek pajak				
Dividen	3.167.679.954,00	3.167.679.954,00	b	0,00
Kerugian investasi telah direalisasi right	258.632.567,00	0,00		258.632.567,00
Total	3.426.312.521,00	0,00		258.632.567,00
Total Penghasilan	4.580.465.305,00	79.065.329.736,00	a+b	-74.484.864.431,00
presentase biaya final	25%	96%	a/(a+b)	-71%
presentase biaya non final	75%	4%	b/(a+b)	71%
Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang (persentase biaya final x total biaya usaha:lainnya)	682.121.879,00	2.598.666.305,00		-1.916.544.427,00
Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang (persentase biaya objek pajak x total biaya usaha lainnya)	2.025.002.899,00	108.458.473,00		1.916.544.427,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, karena Terbanding melakukan perhitungan proporsi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ("Perhitungan Bobot") memperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan objek pajak, sedangkan Perhitungan Bobot yang Pemohon Banding lakukan tidak memperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan objek pajak;

Bahwa sesuai dengan pendapat dari Auditor Independen melalui surat Nomor 027/0L//0311/DBSD tanggal 19 Maret 2011 (terlampir), keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek saham bukan merupakan penghasilan dan hanya bersifat sementara, dengan demikian tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan bukan objek pajak dan perhitungan bobot untuk mendapatkan koreksi biaya guna mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan penghasilan bukan objek pajak ("Perhitungan Bobot");

Bahwa berikut adalah point-point penting terkait dasar "Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot" yang Pemohon Banding lakukan:

Bahwa menurut Pemohon Banding keuntungan yang belum direalisasi atas saham tersebut bukan merupakan penghasilan secara akuntansi perpajakan namun hanya merupakan sistem penilaian portofolio efek yang mengacu pada PSAK Nomor 49 "Akuntansi Reksa Dana" ("PSAK 49"). PSAK 49 ini mengharuskan Reksa Dana melakukan penilaian portofolio efek berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar;

Bahwa Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36/2008, bahwa *"Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama"*, oleh karena itu, jika hal tersebut diterapkan di dalam pembukuan reksa dana maka keuntungan yang belum direalisasi menjadi nihil;

Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon Banding sampaikan pula beberapa poin tambahan terkait dengan masalah pengalokasian *joint cost* ini:

Bahwa Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif adalah jenis reksa dana terbuka dimana investor bisa berinvestasi maupun keluar setiap saat, sehingga apabila penerapan *joint cost* ini diterapkan saat ini maka beban kekurangan pajak tahun 2009 tersebut akan turut ditanggung oleh investor baru yang masuk setelah tahun 2009 sehingga menjadi tidak adil bagi semua pemegang unit Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif yang baru tersebut;

Bahwa perkembangan terakhir dari masalah perlakuan atas keuntungan yang belum direalisasi atas saham" sehingga mempengaruhi perhitungan *joint cost* yang mayoritas terjadi pada reksa dana-reksa dana yang terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) termasuk reksa dana Pemohon Banding yaitu Reksa Dana NISP Dana Handal yang terdaftar di KPP PMB, telah diputuskan bahwa KPP PMB mengikuti pengalokasian *joint cost* seperti yang Pemohon Banding sampaikan melalui SPT Tahunan (hasil pemeriksaan terlampir) dan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh Dirjen Pajak jika terdapat perubahan metode pengalokasian *joint cost* tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif merupakan salah satu produk reksa dana yang dihasilkan dari industri Pasar Modal Indonesia, yang sangat memerlukan keseragaman perlakuan Penerapan Peraturan Pemerintah termasuk dalam hal ini penerapan peraturan pajak sehingga asas keadilan bagi seluruh investor maupun calon investor dapat tercipta, maka Pemohon Banding mohon koreksi



fiskal positif yang dilakukan oleh Terbanding dibatalkan;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapat Pemohon Banding penghitungan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/09/018/11 tanggal 25 Maret 2011 Tahun Pajak 2009 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Peredaran Usaha	4.321.832.738,00
2	Harga Pokok Penjualan	0,00
3	Laba Bruto	4.321.832.738,00
4	Biaya Usaha	2.707.124.778,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	1.614.707.960,00
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya	
	-Penghasilan dari Luar Usaha	74.351.130.478,00
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan Penghasilan Neto	0,00
8	Penyesuaian Fiskal	
	a.Penyesuaian Fiskal Positif	1.747.449.621,00
	b.Penyesuaian Fiskal Negatif	76.311.978.437,00
	c. Jumlah	(74.564.528.816,00)
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	
10	Jumlah Penghasilan Neto	1.401.309.622,00
11	Kompensasi Kerugian	0,00
12	Penghasilan Kena Pajak	1.401.309.622,00
13	PPh Terutang	392.366.520,00
14	Kredit Pajak	
	a.PPh ditanggung Pemerintah	0,00
	b.Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
	-PPh Pasal 23	475.151.993,00
	c. Dibayar sendiri:	
	-PPh Pasal 25	1.302.768,00
	d. Diperhitungkan:	
	-SKPPKP	0,00
	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	476.454.761,00
15	Pajak yang kurang/ (lebih) dibayar	(84.088.241,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.51079/PP/M.XB/15/2014, tanggal 05 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/206/09/018/11 tanggal 7 April 2011, atas nama: PT. Reksa Dana NISP Indeks Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progresif, NPWP 02.519.777.1-011.000, beralamat di Gedung Bank OCBC NISP Lantai 21, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	4.321.832.738,00
Harga Pokok Penjualan	0,00
Laba Bruto	4.321.832.738,00
Biaya Usaha	2.707.124.778,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	1.614.707.960,00
Penghasilan dari Luar Usaha	74.351.130.478,00
a. Penyesuaian Fiskal Positif	1.747.449.621,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	76.311.978.437,00
Jumlah Penyesuaian Fiskal	(74.564.528.816,00)
Jumlah Penghasilan Neto	1.401.309.622,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	1.401.309.622,00
PPh Terutang	392.366.520,00
Kredit Pajak	
a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 23):	475.151.993,00
b. Dibayar sendiri (PPh Pasal 25):	1.302.768,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	476.454.761,00
Pajak yang kurang/ (lebih) dibayar	(84.088.241,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.51079/PP/M.XB/15/2014, tanggal 05 Maret 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1719/PJ./2014, tanggal 03 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights sebesar (Rp258.632.567,00);
- B. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Proposional sebesar Rp1.916.544.426.00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51079/PP/M.XB/15/2014 tanggal 5 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- A. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights sebesar (Rp258.632.567,00);

Halaman 22:



bahwa dalam persidangan Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melaksanakan Uji Kebenaran Material Data, agar dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya atas Koreksi Penghasilan Rights sebesar Rp258.632.567,00

bahwa sengketa yang dilakukan uji bukti adalah Koreksi atas penghasilan right sebesar Rp258.632.567,00;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

- 1. Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2008 dan 2009,*
- 2. Laporan Nilai Aktiva Bersih dan portofolio yang dibuat oleh Bank Kustodian selaku administrator dari Reksa Dana.*
- 3. Rekapitulasi Perbedaan Perhitungan Pajak antara Pemohon Banding dan Terbanding.*
- 4. Pendapat auditor independen Nomor 035/OL/0311/DBSD tanggal 31 Maret 2011 tentang keuntungan yang belum direalisasi tidak dimasukkan dalam penghasilan bukan objek pajak.*

Menurut Terbanding ... dan seterusnya

Menurut Pemohon Banding ... dan seterusnya

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil Terbanding dan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa keuntungan atas penjualan Right (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) tidak dikenakan Pajak Final, sehingga penghasilan tersebut merupakan Objek Pajak, karena tidak dipotong PPh Final oleh Bursa pada saat peristiwanya terjadi;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menurut Majelis penghasilan Pemohon Banding dari Penjualan Rights merupakan Objek Pajak bukan bersifat final sehingga pengenaannya sesuai Tarif Umum, dengan demikian koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas penghasilan right menurut Terbanding sebesar Rp258.632.567,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Proporsional sebesar Rp1.916.544.426.00

Halaman 26:



bahwa dalam persidangan Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melaksanakan Uji Kebenaran Material Data, agar dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Proporsional sebesar Rp1.916.544.426,00

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

- 1. Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2008 dan 2009,*
- 2. Laporan Nilai Aktiva Bersih dan portofolio yang dibuat oleh Bank Kustodian selaku administrator dari Reksa Dana.*
- 3. Rekapitulasi Perbedaan Perhitungan Pajak antara Pemohon Banding dan Terbanding.*
- 4. Pendapat auditor independen Nomor 035/OL/0311/DBSD tanggal 31 Maret 2011 tentang keuntungan yang belum direalisasi tidak dimasukkan dalam penghasilan bukan objek pajak.*

Menurut Terbanding ... dan seterusnya

Menurut Pemohon Banding ... dan seterusnya

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil Terbanding dan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh, Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan berdasarkan Pasal 4 ayat a dan ayat b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap termasuk:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak,*
- b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;*

...

bahwa menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.42/1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Dana Reksa (Seri PPh Nomor 30), perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana yang berbentuk perseroan baik yang tertutup maupun yang



terbuka telah diatur dalam keketentuan perpajakan, Peraturan Pajak Penghasilan untuk Reksadana yang berbentuk KIK adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari			
1.	Dividen	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh
3.	Bunga Deposito	PPh Final (15%)	PP No 51 Th 1994
4.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No 41 Th 1994
5.	Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba Termasuk Pelunasan Kembali (redemption) unit pemyertaan yang diterima pemegang unit			
		Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

bahwa dengan demikian menurut Majelis, perhitungan proporsional biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (perhitungan bobot) dengan tidak memperhitungkan keuntungan yang belum di realisasi atas perdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan objek pajak, telah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku,

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Proporsional menurut Terbanding sebesar Rp1.916.544.426,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim

Penjelasan:

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Pasal 76:



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- 2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;



Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. *penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;*
- b. *penghasilan berupa hadiah undian;*
- c. *penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
- d. *penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan*
- e. *penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah*

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk ...;

- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997;

Pasal 1

- (1) *Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.*
- (2) *Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a. *Untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan;*
 - b. *Untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh*



perusahaan modal ventura, ditambah dengan 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pasal 4 ayat a dan b

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;*
- b. *biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;*

Pasal 6 ayat (1)

- 1) *Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha di bidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.*
- 2) *Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan biaya atau pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.*

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue)

- 2.6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51079/PP/M.XB/15/2014 tanggal 5 Maret 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights sebesar (Rp258.632.567,00);

- 3.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Reksadana dengan kegiatan usaha bergerak di bidang manajemen investasi;
- 3.2 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi reklas atas penghasilan berupa right dari penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum menjadi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final;
- 3.3 bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan koreksi tersebut karena penghasilan right merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum;
- 3.4 bahwa dengan demikian materi sengketa adalah sengketa yuridis terkait pengenaan PPh atas right;
- 3.5 bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - b. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997



Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final;

- c. Butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa Reksa Dana dapat berbentuk perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

3.6 Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasal Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Bahwa Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif antara PT NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan Citibank, NA cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta Nomor 75 tanggal 29 November 2007 di hadapan notaris Benny Kristianto;
- c. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah manajemen investasi yang penghasilan utamanya berasal dari penjualan saham, pendapatan bunga, dan dividen;
- d. Bahwa pada laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2009 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang terdapat keuntungan investasi yang telah direalisasi right sebesar Rp258.632.567,00;



- e. Bahwa pemeriksa melakukan reklasifikasi di mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memasukkan keuntungan investasi yang telah direalisasikan atas right ke penghasilan lain-lain sedangkan pemeriksa memasukkan ke penghasilan utama karena termasuk usaha pokok Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.7 bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa Reksa Dana yang berbentuk KIK merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodi yang mengikat pemegang unit penyertaan (Investor) di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif untuk diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang (butir 3 SE-18/PJ/1996 tanggal 30 April 1996), selanjutnya pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana yang berbentuk KIK ini disamakan dengan perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma, dan kongsi. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 atas bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali (Redemption) unit penyertaannya kepada Reksadana yang berbentuk KIK, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan (butir 5 SE-18/PJ/1996 tanggal 30 April 1996);
- b. bahwa perlakuan PPh atas Reksadana yang berbentuk KIK adalah sebagai berikut (butir 6 SE-18/PJ/1996 tanggal 30 April 1996);



No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :			
1. Dividen		PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bunga Obligasi		Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
3. Bunga Deposito		PPh Final (15%)	PP 51 tahun 1994
4. Capital gain saham di bursa		PPh Final (0,1%)	PP 41 tahun 1994
5. Commercial Paper dan surat utang lainnya		PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) unit penyertaan yang diterima pemegang unit		Bukan Objek PPh	Pasal 4 (1) huruf h UU PPh

- c. bahwa *Right* adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya (pemilik saham biasa) untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru;
- d. bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan *Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
- e. bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 menyebutkan *Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final;*
- f. bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang telah direalisasikan berupa *right* sebesar Rp258.632.567,00 merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan merupakan komponen peredaran usaha karena merupakan usaha pokok Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- g. bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights (Rp258.632.567,00) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3.8 Berikut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan tanggapan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya. Di halaman 23 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menurut Majelis penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Penjualan Rights merupakan Objek Pajak bukan bersifat final sehingga pengenaannya sesuai Tarif Umum, dengan demikian koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas penghasilan right menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp258.632.567,00 tidak dapat dipertahankan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan *Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
- b. bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 menyebutkan *Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final;*



- c. bahwa *Right* adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu. *Right* ini biasanya diterima oleh pemegang saham, Pemegang saham diberikan kesempatan pada waktu tertentu untuk merubah *right* tersebut untuk membeli saham terlebih dahulu dengan harga yang biasanya berada di bawah harga pasar. *Right* ini bisa dijual melalui bursa apabila si pemegang *right* tidak mau menggunakannya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut *right* merupakan sekuritas lainnya yang diperjualbelikan di bursa efek yang seharusnya dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997;
- 3.9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights (Rp258.632.567,00) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/1996 tanggal 30 April 1996;
- 3.10 Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*";
- 3.11 Dengan demikian, putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights (Rp258.632.567,00) nyata-nyata bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

3.12 Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan Rights (Rp258.632.567,00) merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali.

B. *Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Proporsional sebesar Rp1.916.544.426.00*

3.1 Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bergerak di bidang usaha manajemen investasi;

3.2 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya yang dapat dibebankan sebesar Rp1.916.544.426,00 berdasarkan pembobotan biaya;

3.3 bahwa dalam perhitungan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), perbedaannya ada pada masalah *join costnya* dimana perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memasukkan unsur Keuntungan investasi yang belum direalisasi, sedangkan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memasukkan unsur keuntungan yang belum direalisasi tersebut;

3.4 bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:

i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan



penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk ...;

- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Pasal 4

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;*
- b. *biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;*

Pasal 6 ayat (1)

- 1) *Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha di bidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan;*
- 2) *Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan biaya atau pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.*

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue)

- 3.5 Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif (pemohon banding) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasal Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua



Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- b. Bahwa Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif antara PT NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan Citibank, NA cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta Nomor 75 tanggal 29 November 2007 di hadapan notaris Benny Kristianto;
- c. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah manajemen investasi yang penghasilan utamanya berasal dari penjualan saham, pendapatan bunga, dan dividen;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengelompokkan seluruh penghasilan/penghasilan bruto sebagai pembagi sebagai berikut:
 - ✓ jasa giro, bunga obligasi, penjualan efek dan right (dikenakan PPh final);
 - ✓ dividen (dikenakan tarif umum);
 - ✓ keuntungan yang belum terealisasi (belum dikenakan PPh);
- e. Bahwa berangkat dari hal tersebut untuk menghitung biaya terkait 3M Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pembobotan biaya sebagai berikut berikut:

Penghasilan yang pajaknya bersifat final:			
1. Bunga Deposito.....	Rp.	1.091.042.525,00	
2. Keuntungan investasi telah direalisasi saham.....	Rp.	(672.961.222,00)	
3. Keuntungan investasi telah direalisasi rights.....	Rp.	258.632.567,00	
4. Bunga Jasa Giro.....	Rp.	63.110.259,00	
Total.....	Rp.	739.824.129,00	=0,94%
Penghasilan yang bukan merupakan obyek Pajak			
• Keuntungan investasi yang belum direalisasi.....	Rp.	75.157.825.653,00	
Total.....	Rp.	75.157.825.653,00	= 95,05 %
Penghasilan yang merupakan obyek pajak			
• Dividen.....	Rp.	3.167.679.954,00	=4,01 %
Total penghasilan.....	Rp.	79.065.329.736,00	
Total Biaya seluruhnya.....	Rp.	2.707.124.778,00	

3.6 bahwa atas data-data dan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait, Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan PSAK Nomor 49 tentang Akuntansi Reksa Dana disebutkan bahwa *reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi*;
- b. bahwa selanjutnya dalam PSAK Nomor 49 disebutkan bahwa keuntungan (kerugian) investasi reksa dana adalah sebagai berikut:

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui pada laporan laba rugi periode berjalan

Dalam kegiatan mengelola dana pada suatu reksa dana, manajer investasi menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio efek. Keuntungan atau kerugian investasi berasal baik dari penjualan efek maupun dari kenaikan (penurunan) nilai wajar efek. Untuk pelaporan reksa dana, keuntungan atau kerugian tersebut dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu:

- i. *Keuntungan (kerugian) yang sudah direalisasi dan*
- ii. *Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi*

Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penjualan efek merupakan keuntungan(kerugian) yang telah direalisasi, sedangkan yang berasal dari kenaikan (penurunan) nilai wajar efek merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi;

- c. Bahwa dalam PSAK Nomor 49 jelas menyebutkan bahwa Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui pada laporan laba rugi periode berjalan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah memasukkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi saham sebesar Rp75.157.825.653,00 untuk menghitung penghasilan nettonya;
- d. bahwa pada laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang terdapat penjelasan tentang akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi



merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 menyebutkan bahwa *Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:*
- i. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;*
 - ii. *biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;*
- f. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan usaha manajemen investasi, dimana dalam menentukan besarnya biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto guna menghitung besarnya penghasilan kena pajak, harus diperhatikan biaya-biaya yang terkait dengan Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan bukan objek Pajak;
- g. bahwa menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.42/1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Dana Reksa (Seri PPh Nomor 30), perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana yang berbentuk perseroan baik yang tertutup maupun yang terbuka telah diatur dalam keketentuan perpajakan, Peraturan Pajak Penghasilan untuk Reksadana yang berbentuk KIK adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari			
1.	Dividen	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
3.	Bunga Deposito	PPh Final (15%)	PPNo 51 Th 1994
4.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PPNo 41 Th 1994
5.	Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba Termasuk Pelunasan			
	Kembali (redemption) unit penyertaan yang diterima pemegang unit	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

- h. bahwa berdasarkan SE-18/PJ.42/1996 tersebut keuntungan yang belum direalisasi saham sebesar Rp75.157.825.653,00 merupakan penghasilan yang nantinya akan dikenakan PPh



final pada saat realisasi karena berhubungan dengan capital gain saham;

- i. bahwa sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 6 ayat (1) PP 138 Tahun 2000, maka unsur pendapatan yang belum realisasi tersebut dimasukkan untuk menghitung proporsi biaya karena terdapat unsur-unsur biaya yang terkait dengan keuntungan yang belum direalisasi tersebut yang sudah terjadi/sudah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- j. bahwa dengan demikian perhitungan *joint cost* adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final		
- Pendapatan Jasa Giro		106.751.961
- Pendapatan bunga deposito		1.007.400.428
Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasikan		(414.328.655)
Jumlah		739.824.129
b. Penghasilan yang dikenakan PPh Tarif umum		
- Pendapatan dividen		4.167.674.374
c. Penghasilan yang bukan objek pajak		
keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan		75.157.825.658
Total Penghasilan		79.049.329.781
Jumlah biaya usaha lainnya	2.707.124.778	
Biaya yang dapat dibebankan $(4,01\% \times 2.707.124.778)$	108.458.478	
Penyesuaian Fiskal Positif $(2.707.124.778 - 108.458.478)$		2.598.666.305
Penyesuaian Fiskal Positif dari Wajib Pajak		652.121.879
Koreksi		1.916.544.426

3.7 bahwa dengan demikian koreksi perhitungan join cost yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3.8 Menanggapi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 29 putusan a quo yang menyatakan bahwa dengan demikian menurut Majelis, perhitungan proporsional biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (perhitungan bobot) dengan tidak memperhitungkan keuntungan yang belum di realisasi atas perdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan objek pajak, telah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:

- a. bahwa perhitungan join cost menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan majelis sebagaimana



tercantum pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 Putusan Pengadilan Pajak a quo tidak memasukkan akun keuntungan (kerugian) investasi saham yang telah realisasi sebesar Rp(672.961.222,00) dan akun keuntungan (kerugian) investasi saham yang belum realisasi sebesar Rp75.157.825.653,00 padahal keuntungan investasi merupakan penghasilan utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dikenakan PPh final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh *juncto* PP Nomor 41 Tahun 1994;

- b. bahwa persentase penghasilan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan majelis untuk penghasilan yang dikenakan PPh dengan tarif umum terlalu besar (74,80)% padahal kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah manajemen investasi yang sebagian besar penghasilan utamanya adalah dikenakan PPh final, hanya deviden sebesar Rp3.167.679.954,00 yang dikenakan PPh dengan tarif umum;
- c. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memasukkan akun bunga deposit sebesar Rp1.091.042.525,00 dan akun jasa giro sebesar Rp258.632.567,00 sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak, seharusnya akun keuntungan (kerugian) investasi saham yang telah realisasi sebesar Rp(672.961.222,00) dan unsur keuntungan (kerugian) investasi saham yang belum realisasi sebesar Rp75.157.825.653,00 juga dimasukkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak;
- d. bahwa dengan tidak dimasukkannya akun keuntungan (kerugian) yang sudah/belum direalisasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menimbulkan pembebanan biaya yang tidak adil pada laporan fiskal karena terdapat unsur-unsur biaya yang terkait dengan keuntungan (kerugian) investasi yang sudah/belum direalisasi dimana keuntungan (kerugian) investasi tersebut dikenakan PPh bersifat final sehingga tidak dapat dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- e. bahwa dengan demikian putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif biaya sebesar Rp1.916.544.426,00 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Pasal 4 ayat (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;
- 3.9 bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*. Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"*;
- 3.10 Dengan demikian, putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif biaya sebesar Rp1.916.544.426,00 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu yaitu Pasal 4 ayat (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 3.11 Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif biaya sebesar Rp1.916.544.426,00 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak



nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51079/PP/M.XB/15/2014 tanggal 5 Maret 2014 harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51079/PP/M.XB/15/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/WPJ.04/2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/206/09/018/11 tanggal 7 April 2011, atas nama: PT. Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif, NPWP 02.519.777.1-011.000, beralamat di Gedung Bank OCBC NISP Lantai 21, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.04/2012, tanggal 17 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009, Nomor 00004/206/09/018/11, tanggal 7 April 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.519.777.1-011.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp84.088.241,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan *Rights* sebesar (Rp258.632.567,00) dan alasan butir B tentang Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Proporsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.916.544.426,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa penjualan *Right* (Hak Memesan Efek terlebih dahulu) merupakan objek pajak yang bukan bersifat final, sedangkan terhadap perhitungan proporsional untuk 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dengan tidak memperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek saham ke dalam bagian penghasilan bukan merupakan objek pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* PSAK Nomor 49 Akuntansi Reksa Dana;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002